



**DEWAN KEHORMATAN PUSAT
IKATAN NOTARIS INDONESIA
(INI)**

PERATURAN DEWAN KEHORMATAN PUSAT
IKATAN NOTARIS INDONESIA

(DKP - INI)

NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

TATACARA PEMERIKSAAN ATAS DUGAAN PELANGGARAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANGGOTA PERKUMPULAN DAN ORANG LAIN
(YANG SEDANG DALAM MENJALANKAN JABATAN NOTARIS)

DEWAN KEHORMATAN PUSAT
IKATAN NOTARIS INDONESIA
(DKP - INI)

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Kode Etik Notaris (KEN) Ikatan Notaris Indonesia, perlu ditetapkan Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia tentang tata cara pemeriksaan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota perkumpulan dan orang lain (yang sedang dalam menjalankan jabatan notaris).

Mengingat : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Perkumpulan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DEWAN KEHORMATAN PUSAT IKATAN NOTARIS INDONESIA TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN ATAS DUGAAN PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA PERKUMPULAN DAN ORANG LAIN (YANG SEDANG DALAM MENJALANKAN JABATAN NOTARIS)

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan kepada Notaris sebagai anggota Perkumpulan karena melakukan pelanggaran yang disebutkan dalam Peraturan ini.
2. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang.

Sekretariat :

Jl. K.H. Hasyim Ashari Roxy Mas Blok E1/32 Jakarta Pusat 10150
Telepon : (021) 63861919 (Hunting), Facsimile : (021) 63861233

3. Orang Lain (Yang Sedang Dalam Menjalankan Jabatan Notaris) yaitu Pejabat Sementara Notaris atau Notaris Pengganti.
4. Pelanggaran adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh :
 - anggota Perkumpulan yang bertentangan dengan Kode Etik dan/atau Disiplin Organisasi;
 - orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris yang bertentangan dengan ketentuan Kode Etik.
5. Dewan Kehormatan adalah alat perlengkapan Perkumpulan yang dibentuk dan berfungsi menegakkan Kode Etik, harkat dan martabat notaris, yang bersifat mandiri dan bebas dari keberpihakan, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam Perkumpulan, yang terdiri atas :
 - a. Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat Nasional;
 - b. Dewan Kehormatan Wilayah pada tingkat Propinsi;
 - c. Dewan Kehormatan Daerah pada tingkat Kabupaten/Kota.
5. Pemeriksaan dan Persidangan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan untuk mencari dan menentukan serta mengambil keputusan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris atau Orang Lain (yang sedang dalam menjalankan Jabatan Notaris) yang menyimpang atau tidak sesuai dengan ketentuan Kode Etik Notaris yang dilakukan dalam pemeriksaan oleh Dewan Kehormatan.
6. Pelapor adalah mereka yang melaporkan Notaris ke Dewan Kehormatan.
7. Terlapor adalah anggota Perkumpulan/Notaris,

BAB II

RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN OLEH DEWAN KEHORMATAN

Pasal 2

- (1) Melakukan pemeriksaan dan persidangan/pengambilan keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan Kode Etik Notaris (KEN) yang dilakukan oleh anggota Perkumpulan atau Notaris sebagai Terlapor, yang diajukan oleh :
 - a. Rekan Notaris.
 - b. Pengurus Perkumpulan,
 - c. Dewan Kehormatan
 - d. Masyarakat.selaku Pelapor.
- (2) Setiap Pelapor wajib disertai dokumen atau bukti tertulis dan/atau elektronik dan nama saksi-saksi yang akan dipanggil dan didengar/diminta keterangannya dalam pemeriksaan/persidangan Dewan Kehormatan.

BAB III
PEMERIKSAAN, PERSIDANGAN DAN ALAT PERLENGKAPAN

Pasal 3

Pemeriksaan dan persidangan/pengambilan keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan Kode Etik Notaris (KEN) dilakukan oleh :

- a. pada tingkat pertama oleh Dewan Kehormatan Daerah;
- b. pada tingkat banding oleh Dewan Kehormatan Wilayah;
- c. pada tingkat terakhir oleh Dewan Kehormatan Pusat.

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan kewenangan Dewan Kehormatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perkumpulan harus dilakukan pemeriksaan dan persidangan.
- (2) Putusan Dewan Kehormatan hasil pemeriksaan dan persidangan atas pelanggaran Kode Etik Notaris, berupa :
 - a. telah sesuai (berdasarkan) dengan Kode Etik Notaris atau tidak melanggar Kode Etik Notaris.
 - b. tidak sesuai (tidak berdasarkan) dengan Kode Etik Notaris atau melanggar Kode Etik Notaris.
- (3) Jika Dewan Kehormatan memutuskan dari hasil pemeriksaan dan persidangan memutuskan sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, maka kepada notaris yang bersangkutan dijatuhi sanksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 12 Peraturan ini.
- (4) Putusan Dewan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus disertai alasannya (pertimbangan hukum) yang menunjuk pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kode Etik Notaris dan/atau Peraturan Dewan Kehormatan Pusat dan/atau peraturan Perkumpulan.
- (5) Pengambilan keputusan dalam pemeriksaan dan persidangan Dewan Kehormatan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
- (6) Jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai dilakukan pemungutan suara, dan suara terbanyak sebagai dasar pengambilan putusan.
- (7) Persidangan dan pemeriksaan Dewan Kehormatan untuk keperluan tersebut wajib dihadiri setengah (1/2) jumlah anggota Dewan Kehormatan.
- (8) Jika untuk persidangan dan pemeriksaan tidak tercapai sebagai dimaksud dalam ayat (7), maka persidangan ditunda selama 60 (enam puluh) menit. Jika korum tidak tercapai setelah ditunda maka persidangan dan pemeriksaan dilanjutkan tanpa memperhatikan korum lagi.
- (9) Pengambilan keputusan jika dilakukan pemungutan suara wajib didukung oleh setengah (1/2) dari jumlah suara yang hadir dalam persidangan.

- (10) Persidangan dan pemeriksaan dipimpin oleh ketua Dewan Kehormatan. jika ketua Dewan Kehormatan tidak hadir, persidangan dan pemeriksaan dipimpin oleh wakil ketua Dewan Kehormatan atau oleh sekretaris Dewan Kehormatan atau oleh salah satu anggota Dewan Kehormatan.

BAB IV PEMERIKSAAN DAN PERSIDANGAN PADA TINGKAT PERTAMA OLEH DEWAN KEHORMATAN DAERAH

Pasal 5

- (1) Apabila Dewan Kehormatan Daerah menerima permohonan pemeriksaan pelanggaran Kode Etik Notaris maka selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal permohonan diterima, Dewan Kehormatan Daerah wajib segera mengambil tindakan dengan mengadakan sidang Dewan Kehormatan Daerah untuk melakukan pemeriksaan dan persidangan atas permohonan tersebut.
- (2) Dewan Kehormatan Daerah berkewajiban memanggil notaris yang bersangkutan guna didengar keterangan dan penjelasannya berkaitan dengan dilaporkannya tersebut dan diberi kesempatan untuk membela diri.
- (3) Dalam hal Notaris yang dipanggil tidak datang atau tidak memberi kabar apapun dalam waktu tujuh (7) hari kerja setelah dipanggil, maka Dewan Kehormatan Daerah akan mengulangi panggilannya sebanyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu tujuh (7) hari kerja, untuk setiap panggilan.
- (4) Dalam waktu tujuh (7) hari kerja, setelah panggilan ke tiga (3) ternyata masih juga tidak datang. Maka Dewan Kehormatan Daerah akan tetap bersidang untuk membicarakannya dan memutuskan bahwa permohonan pemeriksaan pelanggaran Kode Etik Notaris dengan segala akibat hukumnya menjadi tanggungjawab hukum notaris yang bersangkutan, dalam hal ini Dewan Kehormatan Daerah akan memutuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b di atas.
- (5) Dewan Kehormatan Daerah akan menentukan putusannya mengenai pelanggaran Kode Etik Notaris berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf a atau b tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal persidangan dan pemeriksaan terakhir.
- (6) Dalam pembacaan putusan tersebut dapat dihadiri oleh notaris yang bersangkutan.
- (7) Putusan sidang Dewan Kehormatan Daerah wajib dikirim oleh Dewan Kehormatan Daerah kepada notaris yang bersangkutan dengan surat tercatat atau dengan ekspedisi dan tembusannya kepada Pelapor, Dewan Kehormatan Wilayah, Dewan Kehormatan Pusat, semuanya itu dalam waktu tujuh (7) hari kerja, setelah dijatuhkan putusan oleh sidang Dewan Kehormatan Daerah.

- (8) Apabila notaris dan atau Pelapor tidak puas atas putusan Dewan Kehormatan Daerah, maka diberi kesempatan untuk mengajukan banding secara tertulis disertai alasannya ke Dewan Kehormatan Wilayah dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal putusan.
- (9) Permohonan banding tersebut wajib disampaikan pula oleh Dewan Kehormatan Wilayah kepada Pelapor atau Terlapor.
- (10) Putusan sebagaimana tersebut dalam pasal ini ayat (4) di atas tidak dapat diajukan banding.
- (11) Dalam pemeriksaan dan persidangan pada Dewan Kehormatan Daerah dapat dihadiri oleh notaris yang bersangkutan dan dan didampingi oleh pengurus daerah/wilayah/pusat yang diberi kuasa untuk itu atau didampingi oleh kuasa hukumnya, dan jika diperlukan notaris yang bersangkutan dapat menghadirkan saksi fakta atau keterangan ahli bukan notaris dalam pemeriksaan dan persidangan tersebut.
- (12) Apabila dalam 14 (empat belas) hari kerja setelah Dewan Kehormatan Daerah menerima surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ternyata Dewan Kehormatan Daerah tidak melakukan pemeriksaan atas pelanggaran Kode Etik Notaris, maka notaris yang bersangkutan dan/atau Pelapor dapat mengajukan permohonan pemeriksaan dan persidangan pada Dewan Kehormatan Wilayah sebagai pemeriksaan dan persidangan tingkat pertama.
- (13) Permohonan sebagaimana tersebut dalam ayat (12) harus disertai surat keterangan dari Dewan Kehormatan Daerah, bahwa Dewan Kehormatan Daerah tidak melakukan pemeriksaan dan atau persidangan.
- (14) Jika Dewan Kehormatan Daerah tidak bisa memberikan keterangan yang dimaksud dalam ayat (12), maka notaris adat/atau Pelapor yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan pemeriksaan dan persidangan ke Dewan Kehormatan Wilayah disertai dengan surat pernyataan bermeterai bahwa Dewan Kehormatan Daerah tidak bisa melakukan pemeriksaan dan persidangan tersebut.
- (15) Apabila pada tingkat kepengurusan daerah belum dibentuk Dewan Kehormatan Daerah, maka Dewan Kehormatan Wilayah berkewajiban dan mempunyai wewenang untuk menjalankan kewajiban serta kewenangan Dewan Kehormatan Daerah untuk melakukan pemeriksaan pelanggaran Kode Etik Notaris sebagai pemeriksaan dan persidangan tingkat pertama.
- (16) Putusan Dewan Kehormatan Wilayah yang menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (15) yang tidak diajukan banding.
- (17) Putusan Dewan Kehormatan Wilayah yang menjalankan kewenangan Dewan Kehormatan Daerah dapat diajukan kasasi ke Dewan Kehormatan Pusat.

BAB V
PEMERIKSAAN DAN PERSIDANGAN PADA TINGKAT BANDING
OLEH DEWAN KEHORMATAN WILAYAH

Pasal 6

- (1) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima permohonan banding, maka Dewan Kehormatan Wilayah dalam jangka waktu 14 (empat belas) wajib melakukan pemeriksaan dan persidangan untuk melakukan pemeriksaan banding atas Pelanggaran Kode Etik Notaris.
- (2) Dewan Kehormatan Wilayah dalam waktu tujuh (7) hari setelah menerima surat permohonan wajib memanggil notaris yang mengajukan banding untuk didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri dalam sidang Dewan Kehormatan Wilayah.
- (3) Dalam hal notaris yang dipanggil tidak datang atau tidak memberi kabar apapun dalam waktu tujuh (7) hari kerja setelah dipanggil, maka Dewan Kehormatan Wilayah akan mengulangi panggilannya sebanyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu tujuh (7) hari kerja, untuk setiap panggilan.
- (4) Dalam waktu tujuh (7) hari kerja, setelah panggilan ke tiga (3) ternyata masih juga tidak datang, maka Dewan Kehormatan Wilayah akan tetap bersidang untuk membicarakannya dan memutuskan bahwa permohonan pemeriksaan atas Pelanggaran Kode Etik Notaris dan segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggungjawab hukum notaris yang bersangkutan, dalam hal ini Dewan Kehormatan Wilayah akan memutuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b di atas.
- (5) Dewan Kehormatan Wilayah akan menentukan putusannya mengenai pelanggaran Kode Etik Notaris berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf a atau b tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal persidangan sebagaimana tersebut pada ayat (4) di atas.
- (6) Dalam pembacaan putusan tersebut dapat dihadiri oleh notaris yang bersangkutan.
- (7) Putusan sidang Dewan Kehormatan Wilayah wajib dikirim oleh Dewan Kehormatan Wilayah kepada notaris dengan surat tercatat atau dengan ekspedisi dan tembusannya kepada Pelapor, Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah, Dewan Kehormatan Pusat, semuanya itu dalam waktu tujuh (7) hari kerja, setelah dijatuhkan putusan oleh sidang Dewan Kehormatan Wilayah.
- (8) Apabila notaris dan atau Pelapor tidak puas atas putusan Dewan Kehormatan Wilayah, maka diberi kesempatan untuk mengajukan pemeriksaan tingkat akhir/kasasi secara tertulis disertai alasannya ke Dewan Kehormatan Pusat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan diterima.
- (9) Putusan sebagaimana tersebut dalam ayat (4) di atas tidak dapat diajukan ke pemeriksaan tingkat akhir/kasasi.

- (10) Dalam pemeriksaan dan persidangan pada Dewan Kehormatan Wilayah dapat dihadiri oleh notaris yang bersangkutan dan didampingi oleh pengurus daerah/pengurus wilayah/pengurus pusat yang diberi kuasa untuk itu atau didampingi oleh kuasa hukumnya, dan jika diperlukan notaris yang bersangkutan dapat menghadirkan saksi fakta atau keterangan ahli bukan notaris dalam pemeriksaan dan persidangan tersebut.
- (11) Apabila dalam 14 (empat belas) hari kerja setelah Dewan Kehormatan Wilayah menerima surat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata Dewan Kehormatan Wilayah tidak melakukan pemeriksaan dan persidangan atas pelanggaran Kode Etik Notaris, maka notaris dan/atau Pelapor dapat mengajukan permohonan pemeriksaan dan persidangan pada Dewan Kehormatan Pusat wilayah sebagai pemeriksaan dan persidangan tingkat pertama dan terakhir.
- (12) Permohonan sebagaimana tersebut dalam ayat (11) harus disertai surat keterangan dari Dewan Kehormatan Wilayah, bahwa Dewan Kehormatan Wilayah tidak bisa melakukan pemeriksaan dan atau persidangan.
- (13) Jika Dewan Kehormatan Wilayah tidak bisa memberikan keterangan yang dimaksud dalam ayat (12), maka notaris dan/atau Pelapor dapat mengajukan permohonan pemeriksaan dan persidangan disertai dengan surat pernyataan bermeterai bahwa Dewan Kehormatan Wilayah tidak melakukan pemeriksaan dan persidangan kepada dirinya.

BAB VI

PEMERIKSAAN DAN PERSIDANGAN PADA TINGKAT TERAKHIR OLEH DEWAN KEHORMATAN PUSAT

Pasal 7

- (1) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima permohonan pemeriksaan tingkat banding atau tingkat pertama, maka Dewan Kehormatan Pusat dalam jangka waktu 14 (empat belas) wajib melakukan pemeriksaan dan persidangan untuk melakukan pemeriksaan atas pelanggaran Kode Etik Notaris.
- (2) Dewan Kehormatan Pusat dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima surat permohonan wajib memanggil notaris yang mengajukan pemeriksaan tingkat akhir (kasasi), notaris yang mengajukan pemeriksaan tingkat akhir dipanggil untuk didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri dalam sidang Dewan Kehormatan Pusat.
- (3) Dewan Kehormatan Pusat akan menentukan putusannya mengenai pelanggaran Kode Etik Notaris dan/atau akta ataupun pelaksanaan kewenangan, jabatan notaris berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf a atau b tersebut di atas paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal persidangan sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas.

- (4) Dalam hal notaris yang dipanggil tidak datang atau tidak memberi kabar apapun dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah dipanggil, maka Dewan Kehormatan Pusat akan mengulangi panggilannya sebanyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu 14 (empat belas) hari kerja, untuk setiap panggilan.
- (5) Dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, setelah panggilan ke tiga (3) ternyata masih juga tidak datang, maka Dewan Kehormatan Pusat akan tetap bersidang untuk membicarakannya dan memutuskan bahwa permohonan pemeriksaan atas pelanggaran Kode Etik dan segala kibat hukum yang timbul menjadi tanggungjawab hukum notaris yang bersangkutan dalam hal ini Dewan Kehormatan Pusat tidak akan memutuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b di atas.
- (6) Dalam pembacaan putusan tersebut dapat dihadiri oleh notaris yang bersangkutan.
- (7) Putusan sidang Dewan Kehormatan Pusat wajib dikirim oleh Dewan Kehormatan Pusat kepada notaris, dengan surat tercatat atau dengan ekspedisi dan tembusannya kepada Pelapor, Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah semuanya itu dalam waktu tujuh (7) hari kerja, setelah dijatuhkan putusan oleh sidang Dewan Kehormatan Daerah.
- (8) Dalam pemeriksaan dan persidangan pada Dewan Kehormatan Pusat dapat dihadiri oleh notaris yang bersangkutan dan didampingi oleh pengurus daerah/wilayah/pusat yang diberi kuasa untuk itu atau didampingi oleh kuasa hukumnya dan jika diperlukan notaris yang bersangkutan dapat menghadirkan saksi fakta atau keterangan ahli bukan notaris dalam pemeriksaan dan persidangan tersebut.
- (9) Putusan Dewan Kehormatan Pusat bersifat mengikat dan terakhir.

BAB VII PEMERIKSAAN DAN PERSIDANGAN PADA TINGKAT PERTAMA OLEH DEWAN KEHORMATAN WILAYAH

Pasal 8

- (1) Apabila Dewan Kehormatan Wilayah menerima permohonan pemeriksaan pelanggaran Kode Etik Notaris maka selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja Dewan Kehormatan Wilayah wajib segera mengambil tindakan dengan mengadakan sidang Dewan Kehormatan Wilayah untuk melakukan pemeriksaan dan persidangan atas permohonan tersebut.
- (2) Dewan Kehormatan Wilayah berkewajiban memanggil notaris yang bersangkutan guna didengar keterangan dan penjelasannya berkaitan dengan akta ataupun pelaksanaan kewenangan, jabatan notaris yang dilaporkannya tersebut dan diberi kesempatan untuk membela diri.
- (3) Dewan Kehormatan Wilayah akan menentukan putusannya mengenai akta ataupun pelaksanaan kewenangan, jabatan notaris berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf a atau b tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh)

- hari setelah tanggal persidangan sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas.
- (4) Dalam hal notaris yang dipanggil tidak datang atau tidak memberi kabar apapun dalam waktu tujuh (7) hari kerja setelah dipanggil, maka Dewan Kehormatan Wilayah akan mengulangi panggilannya sebanyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu tujuh (7) hari kerja, untuk setiap panggilan.
 - (5) Dalam waktu tujuh (7) hari kerja, setelah panggilan ke tiga (3) ternyata masih juga tidak datang, maka Dewan Kehormatan Wilayah akan tetap bersidang untuk membicarakannya dan memutuskan bahwa permohonan pemeriksaan atas pelanggaran Kode Etik dan segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggungjawab hukum notaris yang bersangkutan dalam hal ini Dewan Kehormatan Wilayah akan memutuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b di atas.
 - (6) Dalam pembacaan putusan tersebut dapat dihadiri oleh notaris yang bersangkutan.
 - (7) Putusan sidang Dewan Kehormatan Wilayah wajib dikirim oleh Dewan Kehormatan Wilayah kepada notaris, dengan surat tercatat atau dengan ekspedisi dan tembusannya kepada Pelapor, Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Pusat.
 - (8) Apabila notaris yang bersangkutan tidak puas atas putusan Dewan Kehormatan Wilayah, maka diberi kesempatan untuk mengajukan pemeriksaan tingkat akhir secara tertulis disertai alasannya ke Dewan Kehormatan Pusat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan diterima.
 - (9) Putusan sebagaimana tersebut dalam angka 5 di atas tidak dapat diajukan kasasi.
 - (10) Dalam pemeriksaan dan persidangan pada Dewan Kehormatan Wilayah dapat dihadiri oleh notaris yang bersangkutan dan didampingi oleh pengurus daerah/pengurus wilayah/pengurus pusat yang diberi kuasa untuk itu atau didampingi oleh kuasa hukumnya, dan jika diperlukan notaris yang bersangkutan dapat menghadirkan saksi fakta atau keterangan ahli bukan notaris dalam pemeriksaan dan persidangan tersebut.
 - (11) Apabila dalam 14 (empat belas) hari kerja setelah Dewan Kehormatan Wilayah menerima surat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata Dewan Kehormatan Wilayah tidak melakukan pemeriksaan dan persidangan atas pelanggaran Kode Etik Notaris, maka notaris dan/atau Pelapor dapat mengajukan permohonan pemeriksaan dan persidangan pada Dewan Kehormatan Pusat sebagai pemeriksaan dan persidangan tingkat pertama dan terakhir.
 - (12) Permohonan sebagaimana tersebut dalam ayat (11) harus disertai surat keterangan dari Dewan Kehormatan Wilayah, bahwa Dewan Kehormatan Wilayah tidak bisa melakukan pemeriksaan dan atau persidangan.
 - (13) Jika Dewan Kehormatan Wilayah tidak bisa memberikan keterangan yang dimaksud dalam ayat (12), maka notaris dan/atau Pelapor dapat mengajukan permohonan pemeriksaan dan persidangan disertai

dengan surat pernyataan bermeterai bahwa Dewan Kehormatan Wilayah tidak melakukan pemeriksaan dan persidangan kepada dirinya.

- (14) Apabila pada tingkat kepengurusan wilayah belum dibentuk Dewan Kehormatan Wilayah, maka Dewan Kehormatan Pusat berkewajiban dan mempunyai wewenang untuk menjalankan kewajiban serta kewenangan Dewan Kehormatan Wilayah untuk melakukan pemeriksaan/persidangan atas pelanggaran Kode Etik Notaris.
- (15) Putusan Dewan Kehormatan Pusat yang menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (14) yang tidak diajukan banding bersifat mengikat dan terakhir.
- (16) Putusan Dewan Kehormatan Wilayah dapat diajukan ke pemeriksaan tingkat akhir (kasasi) bersifat mengikat dan terakhir.

BAB VIII PEMERIKSAAN DAN PERSIDANGAN PADA TINGKAT PERTAMA OLEH DEWAN KEHORMATAN PUSAT

Pasal 9

- (1) Apabila Dewan Kehormatan Pusat menerima permohonan pemeriksaan pelanggaran Kode Etik Notaris, maka selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja Dewan Kehormatan Pusat wajib segera mengambil tindakan dengan mengadakan sidang Dewan Kehormatan Pusat untuk melakukan pemeriksaan dan persidangan atas permohonan tersebut.
- (2) Dewan Kehormatan Pusat berkewajiban memanggil notaris yang bersangkutan guna didengar keterangan dan penjelasannya berkaitan dengan akta yang dilaporkannya tersebut dan diberi kesempatan untuk membela diri.
- (3) Dewan Kehormatan Pusat akan menentukan putusannya mengenai akta ataupun pelaksanaan kewenangan jabatan notaris berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf a atau b tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal persidangan sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas.
- (4) Dalam hal notaris yang dipanggil tidak datang atau tidak memberi kabar apapun dalam waktu tujuh (7) hari kerja setelah dipanggil, maka Dewan Kehormatan Pusat akan mengulangi panggilannya sebanyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu tujuh (7) hari kerja, untuk setiap panggilan.
- (5) Dalam waktu tujuh (7) hari kerja, setelah panggilan ke tiga (3) ternyata masih juga tidak datang atau tidak memberi kabar dengan alasan apapun, maka Dewan Kehormatan Pusat akan tetap bersidang untuk membicarakannya dan memutuskannya maka segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggungjawab hukum notaris yang bersangkutan dalam hal ini Dewan Kehormatan Pusat akan memutuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b di atas.

- (6) Dalam pembacaan putusan tersebut dapat dihadiri oleh notaris yang bersangkutan.
- (7) Putusan sidang Dewan Kehormatan Pusat wajib dikirim oleh Dewan Kehormatan Pusat kepada notaris, dengan surat tercatat atau dengan ekspedisi dan tembusannya kepada Pelapor, Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah.
- (17) Dalam pemeriksaan dan persidangan pada Dewan Kehormatan Pusat dapat dihadiri oleh notaris yang bersangkutan dan didampingi oleh pengurus daerah/wilayah/pusat yang diberi kuasa untuk itu atau didampingi oleh kuasa hukumnya dan jika diperlukan notaris yang bersangkutan dapat menghadirkan saksi fakta atau keterangan ahli bukan notaris dalam pemeriksaan dan persidangan tersebut.
- (18) Putusan Dewan Kehormatan Pusat bersifat mengikat dan terakhir.

BAB XI TEMPAT PEMERIKSAAN DAN PERSIDANGAN

Pasal 10

- (1) Jika permohonan pemeriksaan/ persidangan atas pelanggaran Kode Etik Notaris diterima dan ditujukan kepada Dewan Kehormatan yang berbeda dengan materi yang sama, maka hal tersebut akan dilimpahkan kepada Dewan Kehormatan sesuai domisili terlapor.
- (2) Dewan Kehormatan yang menerima permohonan selanjutnya melakukan pemeriksaan yang sesuai Peraturan ini.

Pasal 11

Dewan Kehormatan Pusat berwenang melakukan pemeriksaan persidangan pada tingkat pertama dan tingkat terakhir terhadap laporan yang dianggap berskala nasional, strategis, dan dapat mengganggu citra Perkumpulan, harkat dan martabat jabatan Notaris.

Pasal 12

Pemeriksaan persidangan yang diatur dalam Peraturan ini dapat dilakukan secara teleconference, dengan segala biaya yang timbul menjadi tanggungjawab Pelapor.

BAB X EKSEKUSI ATAS SANKSI DALAM PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 13

Eksekusi dan Sanksi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 di atas menunjuk pada ketentuan yang tersebut dalam Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan yaitu BAB IV S A N K S I Pasal 6, sebagai berikut :

- (1) Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa :

- a. Teguran;
 - b. Peringatan;
 - c. Pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan;
 - d. Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan Perkumpulan;
 - e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.
- (2) Penjatuhan sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.
 - (3) Dewan Kehormatan Pusat berwenang untuk memutuskan dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota biasa (dari Notaris aktif) Perkumpulan, terhadap pelanggaran norma susila atau perilaku yang merendahkan harkat dan martabat notaris, atau perbuatan yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap notaris.
 - (4) Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh orang lain (yang sedang dalam menjalankan jabatan Notaris), dapat dijatuhkan sanksi teguran dan/atau peringatan.
 - (5) Keputusan Dewan Kehormatan berupa teguran atau peringatan tidak dapat diajukan banding.
 - (6) Keputusan Dewan Kehormatan Daerah/Dewan Kehormatan Wilayah berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan dapat diajukan banding ke Dewan Kehormatan Pusat.
 - (7) Keputusan Dewan Kehormatan Pusat tingkat pertama berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan dapat diajukan banding ke Kongres.
 - (8) Dewan Kehormatan Pusat berwenang pula untuk memberikan rekomendasi disertai usulan pemecatan sebagai notaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pasal 14

Dalam menjatuhkan sanksi, Dewan Kehormatan dapat menerima dan mempertimbangkan saran atau pendapat dari pihak-pihak terkait lainnya.

Pasal 15

Putusan Dewan Kehormatan :

- (1) berdasarkan Pasal 11 ayat (1) wajib disampaikan kepada :
 1. Pelapor.
 2. Terlapor.
 3. Dewan Kehormatan Daerah/Wilayah/Pusat.
 4. Pengurus Daerah/Wilayah/Pusat.
 5. Majelis Pengawas Daerah/Wilayah/Pusat.
- (2) Dimuat dalam website Ikatan Notaris Indonesia.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Agar setiap anggota Perkumpulan mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Perkumpulan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Agustus 2017

DEWAN KEHORMATAN PUSAT
IKATAN NOTARIS INDONESIA
(DKP - INI)



Arty Supratno
Ketua



Habib Adjie.
Sekretaris.

Lampiran 1.

PERATURAN DEWAN KEHORMATAN PUSAT
IKATAN NOTARIS INDONESIA

(DKP - INI)

NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

TATACARA PEMERIKSAAN ATAS DUGAAN PELANGGARAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANGGOTA PERKUMPULAN DAN ORANG LAIN
(YANG SEDANG DALAM MENJALANKAN JABATAN NOTARIS)

DEWAN KEHORMATAN

DAERAH _____/WILAYAH _____/PUSAT

IKATAN NOTARIS INDONESIA

Sekretariat : Jalan _____

No. Telp. _____, No. Fax. _____

E-mail : _____

Nomor :
Lampiran :
Perihal : **Peringatan Tertulis PERTAMA**

Kepada Yth
Rekan Notaris _____
Notaris Kota/Kabupaten _____
Alamat Kantor _____
Di _____

Sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris Saudara/i
yaitu Pasal _____ Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia, Saudara
/i telah memenuhi syarat untuk dijatuhi sanksi Kode Etik Notaris Ikatan
Notaris Indonesia berupa **PERINGATAN TERTULIS PERTAMA** kepada:

Nama :
No. SK Pengangkatan Notaris :
Tempat Kedudukan Notaris :
Alamat Kantor Notaris :

Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal
diterimanya surat **PERINGATAN TERTULIS PERTAMA** ini Saudara/i wajib
untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.

Apabila dalam jangka waktu tersebut Saudara/i masih melakukan
perbuatan yang sama, maka kami menjatuhkan sanksi Kode Etik Notaris
Ikatan Notaris Indonesia berupa **PERINGATAN TERTULIS KEDUA**.

Demikian untuk dilaksanakan.

DKD _____/DKW _____/DKP

Ketua

Sekretaris

Tembusan Kepada Yth:

1. Pelapor.
2. DKD _____/DKW _____/DKP.
3. Pengda _____/INI/Pengwil _____/PP INI.
4. MPD _____/MPW _____/MPPN.

Lampiran 2.
PERATURAN DEWAN KEHORMATAN PUSAT
IKATAN NOTARIS INDONESIA
(DKP - INI)
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
TATACARA PEMERIKSAAN ATAS DUGAAN PELANGGARAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANGGOTA PERKUMPULAN DAN ORANG LAIN
(YANG SEDANG DALAM MENJALANKAN JABATAN NOTARIS)

DEWAN KEHORMATAN
DAERAH _____/WILAYAH _____/PUSAT
IKATAN NOTARIS INDONESIA
Sekretariat : Jalan _____
No. Telp. _____, No. Fax. _____
E-mail : _____

Nomor :
Lampiran :
Perihal : **Peringatan Tertulis KEDUA.**

Kepada Yth
Rekan Notaris _____
Notaris Kota/Kabupaten _____
Alamat Kantor _____
Di _____

Berdasarkan surat kami Nomor _____ tanggal _____,
Saudara/i telah dijatuhi sanksi berupa Peringatan Tertulis **PERTAMA**, dan
ternyata sampai saat ini Saudara/i belum juga memenuhi kewajiban
sampai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam surat tersebut, untuk
itu kepada Saudara/i dijatuhi sanksi Kode Etik Notaris Ikatan Notaris
Indonesia berupa **PERINGATAN TERTULIS KEDUA** kepada:

Nama :
No. SK Pengangkatan Notaris :
Tempat Kedudukan Notaris :
Alamat Kantor Notaris :

Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal
diterimanya surat **PERINGATAN TERTULIS KEDUA** ini Saudara/i wajib
untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.

Apabila dalam jangka waktu tersebut Saudara/i masih melakukan perbuatan yang sama, maka kami menjatuhkan sanksi Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia berupa **PERINGATAN TERTULIS KETIGA**.

Demikian untuk dilaksanakan.

DKD _____/DKW _____/DKP

Ketua

Sekretaris

Tembusan Kepada Yth:

1. Pelapor.
2. DKD _____/DKW _____/DKP.
3. Pengda _____/INI/Pengwil _____/PP INI.
4. MPD _____/MPW _____/MPPN.

Lampiran 3.
PERATURAN DEWAN KEHORMATAN PUSAT
IKATAN NOTARIS INDONESIA
(DKP - INI)
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
TATACARA PEMERIKSAAN ATAS DUGAAN PELANGGARAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANGGOTA PERKUMPULAN DAN ORANG LAIN
(YANG SEDANG DALAM MENJALANKAN JABATAN NOTARIS)

DEWAN KEHORMATAN
DAERAH _____/WILAYAH _____/PUSAT
IKATAN NOTARIS INDONESIA
Sekretariat : Jalan _____
No. Telp. _____, No. Fax. _____
E-mail : _____

Nomor :
Lampiran :
Perihal : **Peringatan Tertulis KETIGA**

Kepada Yth
Rekan Notaris _____
Notaris Kota/Kabupaten _____
Alamat Kantor _____
Di _____

Berdasarkan surat kami Nomor _____ tanggal _____,
Saudara/i telah dijatuhi sanksi berupa Peringatan Tertulis KEDUA, dan
ternyata sampai saat ini Saudara/i belum juga memenuhi kewajiban
sampai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam surat tersebut, untuk
itu kepada Saudara/i dijatuhi sanksi Kode Etik Notaris Ikatan Notaris
Indonesia berupa **PERINGATAN TERTULIS KETIGA** kepada:

Nama :
No. SK Pengangkatan Notaris :
Tempat Kedudukan Notaris :
Alamat Kantor Notaris :

Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal
diterimanya surat **PERINGATAN TERTULIS KETIGA** ini Saudara/i wajib
untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.

Apabila dalam jangka waktu tersebut Saudara/i masih melakukan
perbuatan yang sama, maka kami akan menjatuhkan sanksi berupa
_____.

Demikian untuk dilaksanakan.

DKD _____/DKW _____/DKP

Ketua

Sekretaris

Tembusan Kepada Yth:

1. Pelapor.
2. DKD _____/DKW _____/DKP.
3. Pengda _____/INI/Pengwil _____/PP INI.
4. MPD _____/MPW _____/MPPN.

Lampiran 4.

PERATURAN DEWAN KEHORMATAN PUSAT

IKATAN NOTARIS INDONESIA

(DKP - INI)

NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

TATACARA PEMERIKSAAN ATAS DUGAAN PELANGGARAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANGGOTA PERKUMPULAN DAN ORANG LAIN
(YANG SEDANG DALAM MENJALANKAN JABATAN NOTARIS)

DEWAN KEHORMATAN

DAERAH _____/WILAYAH _____/PUSAT

IKATAN NOTARIS INDONESIA

Sekretariat : Jalan _____

No. Telp. _____, No. Fax. _____

E-mail : _____

SALINAN PUTUSAN

NOMOR : _____/DK _____ INI/_____/20_____.

**DEWAN KEHORMATAN DAERAH _____/WILAYAH/PUSAT
IKATAN NOTARIS INDONESIA**

Dewan Kehormatan Daerah _____/Wilayah _____/Pusat Ikatan
Notaris Indonesia yang memeriksa dan memutuskan pengaduan Sdr/i.
_____, pada hari _____, tanggal _____, bulan
_____, tahun _____, menjatuhkan putusan dalam
perkara :

Nama : _____
Jabatan : _____
Alamat : _____

-----Selanjutnya disebut **PELAPOR**-----

Melawan :

Nama : _____
Jabatan : _____
Alamat : _____

-----Selanjutnya disebut **TERLAPOR**-----

Dewan Kehormatan Daerah _____/Wilayah _____/Pusat
Ikatan Notaris Indonesia tersebut.

Setelah membaca berkas Pengaduan dari Terlapor disertai bukti yang disampaikan kepada Dewan Kehormatan Daerah_____/Wilayah_____/Pusat Ikatan Notaris Indonesia ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

1. Bahwa Terlapor dilaporkan oleh Pelapor , melalui Surat Pelapor disertai bukti-buktinya kepada Dewan Kehormatan Daerah_____/Wilayah_____/Pusat Ikatan Notaris Indonesia DKP-INI, sesuai surat _____.
2. Bahwa terhadap Pelapor telah dilakukan sidang Pemeriksaan untuk mendengar penjelasan dari Terlapor, Pemanggilan telah dilakukan dengan perincian sebagai berikut :

3. Bahwa _____

Menimbang :

1. Bahwa _____ Dewan Kehormatan Daerah_____/Wilayah_____/Pusat Ikatan Notaris Indonesia telah mengadakan Rapat pada tanggal _____, tahun _____ di _____ untuk mendengar pertimbangan dan usulan keputusan atas Laporan Pelapor tersebut dari setiap anggota Dewan Kehormatan Daerah_____/Wilayah_____/Pusat Ikatan Notaris Indonesia .
2. Bahwa segala sesuatu yang terjadi dan hasil pemeriksaan dari Pelapor dan Terlapor dalam persidangan Dewan Kehormatan Daerah_____/Wilayah_____/Pusat Ikatan Notaris Indonesia dianggap telah dimasukkan dalam putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

- Menimbang : a. Bahwa surat pengaduan Pelapor seperti tersebut di atas.
- b. Bahwa Pelapor mendalilkan dalam Pengaduannya, yaitu _____.
- c. Bahwa Pelapor juga mendalilkan, Terlapor telah _____.
- d. Bahwa Terlapor mendalilkan _____.
- e. Bahwa _____.
- f. Bahwa _____.

Memperhatikan : a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

- b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan.
- c. Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dewan Kehormatan Daerah _____/Wilayah _____/Pusat Ikatan Notaris Indonesia Tentang Laporan Pengaduan Kode Etik Notaris.
- Pertama : Pengaduan Pelapor diterima.
- Kedua : Terlapor telah melanggar :
Pasal _____ Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia;
- Ketiga : Menjatuhkan sanksi kepada Terlapor, yaitu _____ S.H. Notaris di Kota/Kabupaten _____ dengan sanksi berupa _____.
- Keempat : Putusan ini mulai berlaku sejak tanggal dibacakan.
- Kelima : Putusan ini wajib disampaikan kepada :
 - Terlapor/Terlapor.
 - Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP-INI);
 - Pengurus Wilayah _____ Ikatan Notaris Indonesia;
 - Pengurus Daerah _____ Ikatan Notaris Indonesia;
 - Dewan Kehormatan Daerah _____ Ikatan Notaris Indonesia.
 - Dewan Kehormatan Wilayah _____ Ikatan Notaris Indonesia;
 - Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia;
 - Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN);
 - Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) _____
 - Majelis Pangawas Daerah Notaris (MPDN) _____

Demikian diputuskan dalam Rapat Dewan Kehormatan Daerah _____/Wilayah _____/Pusat Ikatan Notaris Indonesia, pada hari _____, tanggal _____, bulan _____, tahun _____, yang terdiri dari :

Ketua	:	_____
Wakil Ketua	:	_____
Sekretaris	:	_____
Wakil Sekretaris	:	_____
Anggota	:	_____

Putusan ini dibacakan pada hari _____, tanggal _____, bulan _____, tahun _____ yang dihadiri/tidak dihadiri oleh Pelapor dan Terlapor.

DEWAN KEHORMATAN DAERAH _____/WILAYAH _____/PUSAT
IKATAN NOTARIS INDONESIA

Ketua

Wakil Ketua

Sekretaris

Wakil Sekretaris

Anggota
